



LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : ND-406/PB.6/2025

Tanggal: 27 Mei 2025



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 28:

TRANSAKSI PEMINDAHAN SALDO YANG BERASAL DARI SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM KEPADA BADAN LAYANAN UMUM YANG LAIN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Tim Penyusun	iii
Petunjuk Teknis Akuntansi atas Transaksi Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pengaturan	1
C. Petunjuk Teknis Akuntansi atas Transaksi Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain ...	2
1. Gambaran Umum Pemindahan Saldo yang Berasal Dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain	2
2. Penjelasan Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pemindahan Saldo Tanpa Pengembalian	4
3. Penjelasan Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pemindahan Saldo Dengan Pengembalian	11
4. Segmen Akun Dalam Rangka Transaksi Pemindahan Saldo Yang Berasal Dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Kepada Badan Layanan Umum Yang Lain	19
5. <i>Setup</i> Akun Baru Dalam Rangka Transaksi Pemindahan Saldo Yang Berasal Dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Kepada Badan Layanan Umum Yang Lain	25

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 28:
TRANSAKSI PEMINDAHAN SALDO YANG BERASAL DARI SURPLUS ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM KEPADA BADAN LAYANAN UMUM YANG LAIN
(Mei 2025)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim:
 - a. Cahyo Dwi Mulyantoro (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - b. Rezi Eka Putra (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - c. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor:

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, beserta jajarannya.
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 28:
TRANSAKSI PEMINDAHAN SALDO YANG BERASAL DARI SURPLUS ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM KEPADA BADAN LAYANAN UMUM YANG LAIN

A. LATAR BELAKANG

1. Sehubungan dengan pengaturan dalam Pasal 191 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, bahwa:
 - a. Menteri Keuangan dapat memerintahkan BLU untuk memindahkan saldo yang berasal dari surplus anggaran kepada BLU yang lain dalam hal untuk:
 - 1) Meningkatkan layanan BLU; dan/atau
 - 2) Mempertahankan keberlanjutan layanan BLU.
 - b. Pemindahan saldo sebagaimana dimaksud pada poin a dapat berupa pemindahan dengan pengembalian atau pemindahan tanpa pengembalian;
2. Transaksi pemindahan dana yang dikelola BLU berupa surplus anggaran ke BLU lain dilakukan dengan pengesahan transfer kas antar BLU dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU, baik oleh satker BLU pemberi maupun oleh satker BLU penerima.
3. Selanjutnya, untuk mengakomodasi pemindahan dana yang dikelola BLU berupa surplus anggaran ke BLU lain, diperlukan:
 - a. Mekanisme pengesahan transaksi transfer kas berupa surplus anggaran antar BLU; dan
 - b. Deskripsi transaksi dan jurnal yang digunakan untuk transfer kas antar BLU berupa surplus anggaran (surplus kas BLU).

B. DASAR PENGATURAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
4. PMK Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2024 tentang Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Kepada Badan Layanan Umum yang Lain.

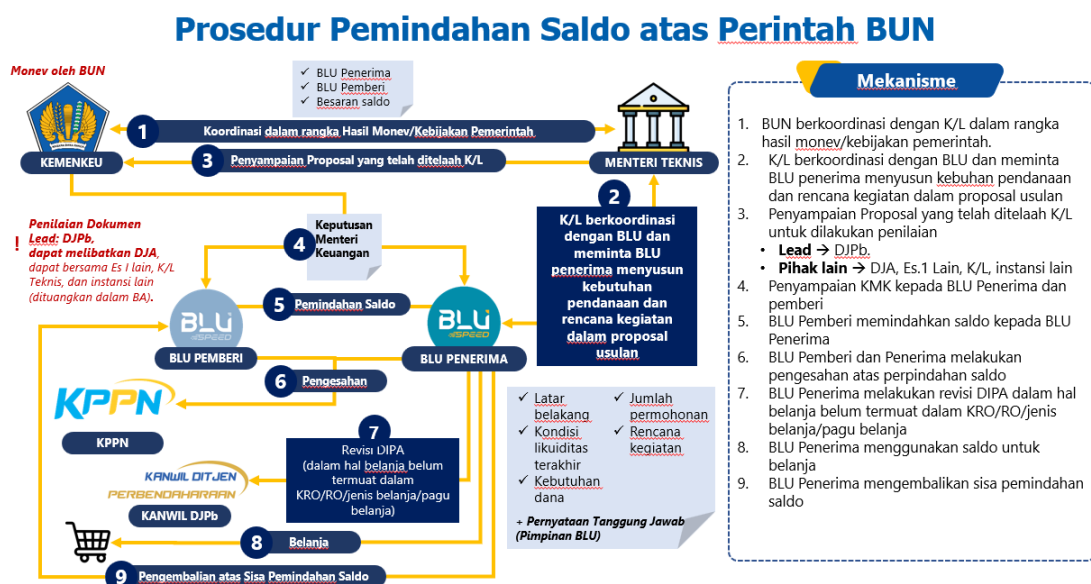
C. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PEMINDAHAN SALDO YANG BERASAL DARI SURPLUS ANGGARAN BLU KEPADA BLU YANG LAIN

1. Gambaran Umum Pemindahan Saldo yang Berasal Dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain

Secara umum pemindahan saldo yang berasal dari surplus anggaran BLU kepada BLU yang lain dibedakan menjadi dua, yaitu pemindahan saldo tanpa pengembalian (dilakukan berdasarkan perintah BUN atau usulan BLU) dan pemindahan saldo dengan pengembalian (dilakukan berdasarkan usulan BLU).

a. Pemindahan Saldo Tanpa Pengembalian berdasarkan Perintah BUN

Pemindahan saldo tanpa pengembalian berdasarkan Perintah BUN dilakukan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat diketahui informasi mengenai BLU yang mengalami kesulitan likuiditas dalam membiayai kebutuhan layanan, serta BLU yang memiliki kelebihan likuiditas. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi BUN untuk memerintahkan pemindahan saldo antar BLU.



b. Pemindahan Saldo Tanpa Pengembalian berdasarkan Usulan BLU

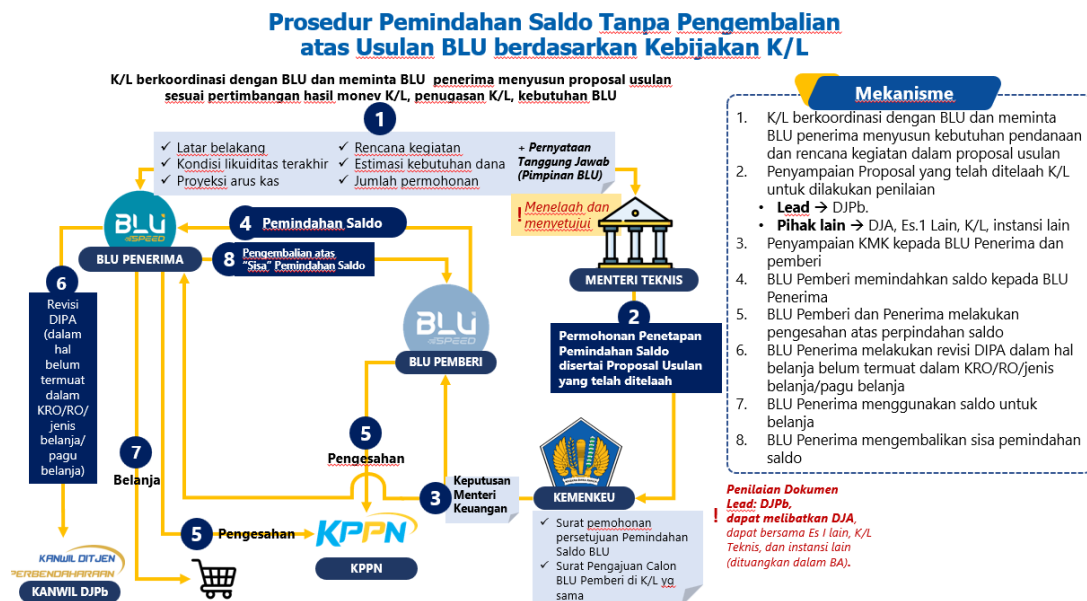
Pemindahan saldo tanpa pengembalian berdasarkan usulan BLU dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh calon BLU Penerima melalui Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pemindahan saldo dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, diketahui terdapat BLU yang mengalami kesulitan likuiditas untuk membiayai kebutuhan layanan dan dinilai tidak mampu mengembalikan dari proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan dan terdapat BLU yang memiliki kelebihan likuiditas dalam satu Kementerian Negara/Lembaga;
- 2) kebutuhan BLU untuk meningkatkan layanan atau mempertahankan keberlanjutan layanan tetapi kemampuan keuangan BLU dinilai tidak mampu

mengembalikan yang dinilai dari proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan; dan/atau

3) penugasan dari Kementerian Negara/Lembaga.



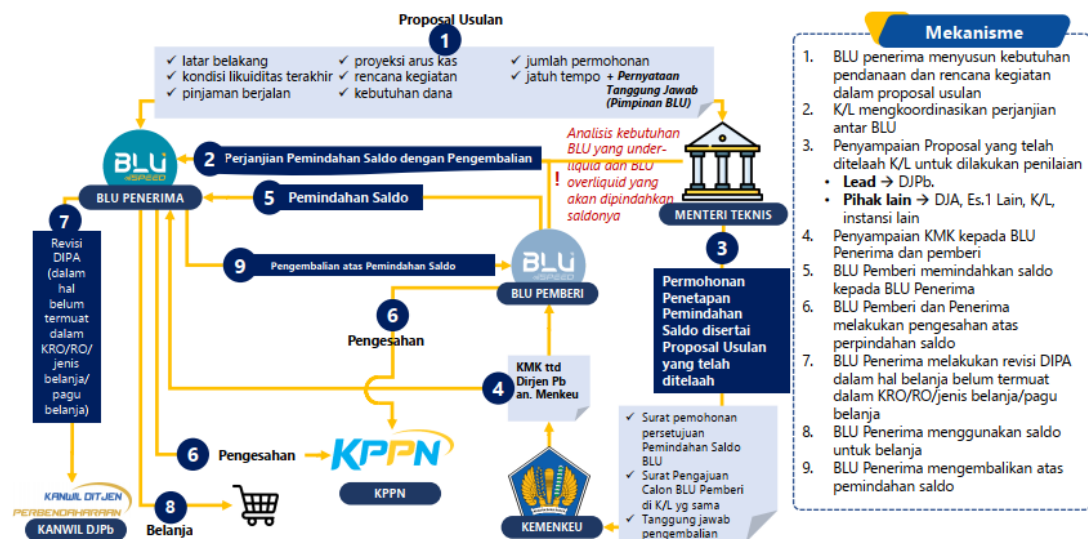
c. Pemindahan Saldo Dengan Pengembalian berdasarkan Usulan BLU

Pemindahan saldo dengan pengembalian dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) kebutuhan BLU untuk meningkatkan layanan atau mempertahankan keberlanjutan layanan dan kemampuan keuangan BLU dinilai mampu mengembalikan, yang dinilai dari proyeksi arus kas sampai dengan jatuh tempo pengembalian; dan
- 2) terdapat BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki kelebihan likuiditas dan keberlanjutan layanan BLU tidak terganggu dalam hal saldo dipindahkan.

Pemindahan saldo dengan pengembalian berdasarkan usulan BLU dilakukan atas inisiatif BLU yang membutuhkan dana, dengan mempertimbangkan adanya BLU lain yang memiliki kelebihan saldo kas. Mekanisme tersebut bersifat *Business to Business* antar BLU, di mana BLU mengetahui dan memberikan persetujuan atas proses yang dilakukan. Pemindahan saldo dilakukan antar BLU dalam satu K/L dengan mekanisme perikatan yang disepakati bersama. BLU yang menerima saldo dinilai mampu mengembalikan dana berdasarkan proyeksi arus kas hingga jatuh tempo pengembalian. Sebagai bagian dari mekanisme ini, BLU wajib membuat Perjanjian Pemindahan Saldo dengan Pengembalian antara BLU Pemberi dan BLU Penerima yang mencakup nominal, jangka waktu, serta kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut.

Prosedur Pemindahan Saldo dengan Pengembalian (Optimalisasi Kas Antar BLU)



2. Penjelasan Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pemindahan Saldo Tanpa Pengembalian

a. Pemindahan Saldo oleh BLU Pemberi

- 1) BLU Pemberi melakukan transaksi pemindahan saldo atau transfer kas yang berasal dari surplus anggaran dari rekening BLU Pemberi ke rekening BLU Penerima berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan saldo BLU tanpa pengembalian sesuai dengan jadwal pemindahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) BLU Pemberi melakukan perekaman transaksi transitoris BLU dalam rangka pengeluaran atas transfer keluar kas BLU kepada BLU lain tanpa pengembalian melalui modul Komitmen Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	-			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
D	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPE			
K	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	-			

- 3) BLU Pemberi melakukan proses pengesahan pemindahan saldo dimaksud ke KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:

- i. Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU; dan
 - ii. Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi keluar Pemindahan Saldo dimaksud.
 - b) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - c) Kode akun yang digunakan pada sisi belanja adalah 825141 - Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain.
 - d) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang dipindahkan.
 - e) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
 - f) SP3B BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU, diterbitkan oleh BLU Pemberi untuk satu tujuan BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
 - g) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
- 4) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Pemberi, KPPN mitra kerja BLU Pemberi memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 3) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- a) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain				
K	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc			
D	391111	Ekuitas	LPE			
K	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain				

- b) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- 5) Setelah SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU sebagaimana dimaksud angka 3) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPSAL, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-

- 6) Pada periode rekonsiliasi eksternal, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun kas dan bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penerimaan Pemindahan Saldo oleh BLU Penerima

- 1) BLU Penerima melakukan pencatatan atas kas masuk dari BLU Pemberi melalui modul Bendahara Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	-			
K	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPE			
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	-			

- 2) BLU Penerima melakukan pengesahan Pemindahan Saldo yang diterima pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU; dan
 - Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi masuk Pemindahan Saldo dimaksud.
 - Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - Kode akun yang digunakan pada sisi pendapatan adalah 815141 - Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain.
 - Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
 - Jumlah uang pada kolom Pendapatan adalah sebesar saldo yang diterima.
 - SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU, diterbitkan oleh BLU Penerima terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
 - Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.

- 3) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Penerima, KPPN mitra kerja BLU Penerima memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 2) dengan menerbitkan SP2B-BLU.

a) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain				
K	391111	Ekuitas	LPE			
D	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc			
K	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain				

b) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LAK

- 4) Setelah SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU sebagaimana dimaksud angka 2) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPSAL, LAK

- 5) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Dalam hal rencana kegiatan yang akan dibiayai belum tercantum dalam RBA, BLU Penerima melakukan revisi RBA.
- 7) BLU Penerima membelanjakan dana yang diterima sesuai dengan rencana penggunaan saldo yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- 8) Dalam hal pengesahan belanja tidak dapat ditampung pada, Rincian Output (RO) dan volume RO termasuk RO Prioritas Nasional, jenis belanja, dan pagu belanja yang ada dalam DIPA Petikan BLU, BLU Penerima melakukan revisi DIPA Petikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengembalian kepada BLU Pemberi atas Sisa Saldo yang Tidak Digunakan

- 1) Dalam hal saldo yang diterima atas Pemindahan Saldo tanpa pengembalian tidak digunakan sebagian atau seluruhnya oleh BLU Penerima sampai dengan jangka waktu penggunaan dana, BLU Penerima mengembalikan sisa dana kepada BLU Pemberi.

- 2) BLU Penerima melakukan perekaman transaksi transitoris BLU sehubungan pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan melalui modul Komitmen Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	-			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
D	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPE			
K	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	-			

- 3) BLU Penerima melakukan pengesahan pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU
 - Laporan penggunaan pemindahan dana; dan
 - Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan kepada BLU Pemberi.
 - Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - Kode akun yang digunakan pada kolom Belanja adalah 825141 - Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain.
 - Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang dikembalikan kepada BLU Pemberi.
 - Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengembalian Sisa Saldo kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
 - SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pengembalian Sisa Saldo kepada BLU Pemberi, diterbitkan oleh BLU Penerima terhadap konfirmasi pengeluaran kas kepada satu BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
 - Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
- 4) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Penerima, KPPN mitra kerja BLU Penerima memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 3) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain				
K	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc			
D	391111	Ekuitas	LPE			
K	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain				

b) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc	825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- 5) Setelah SP3B-BLU pengesahan pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud angka 3) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPSAL, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-

- 6) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penerimaan Pengembalian dari BLU Penerima terhadap Sisa Saldo yang Tidak Digunakan

- 1) BLU Pemberi melakukan pencatatan atas pengembalian kas dari BLU Penerima melalui modul Bendahara Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	-			
K	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPE			
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	-			

- 2) BLU Pemberi melakukan pengesahan pengembalian sisa saldo yang tidak digunakan pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan Saldo BLU
 - Laporan penggunaan pemindahan dana; dan
 - Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi penerimaan atas sisa saldo yang tidak digunakan oleh BLU Pemberi.
 - Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - Kode akun yang digunakan pada kolom Belanja adalah 815141 - Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain.
 - Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang diterima dari BLU Penerima.
 - Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan atas Pengembalian Sisa Saldo dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
 - SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pengembalian Sisa Saldo dari BLU Pemberi, diterbitkan oleh BLU Pemberi terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
 - Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
- 3) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Pemberi, KPPN mitra kerja BLU Pemberi memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 2) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain				
K	391111	Ekuitas	LPE			
D	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc			
K	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain				

- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc	815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LAK

- 4) Setelah SP3B-BLU pengesahan sebagaimana dimaksud angka 2) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPSAL, LAK

- 5) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penjelasan Transaksi dan Jurnal yang Digunakan untuk Pemindahan Saldo Dengan Pengembalian

a. Pemindahan Saldo oleh BLU Pemberi

- 1) BLU Pemberi melakukan transaksi Pemindahan Saldo ke rekening BLU Penerima atas perintah Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU sesuai dengan jadwal pemindahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) BLU Pemberi melakukan perekaman transaksi transitoris BLU dalam rangka pengeluaran atas transfer keluar kas BLU kepada BLU lain dengan pengembalian melalui modul Komitmen Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825142	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian	-			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
D	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPE			
K	825142	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian	-			
D	115841	Piutang BLU ke BLU Lainnya	Nrc			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

- 3) BLU Pemberi melakukan pengesahan Pemindahan Saldo dimaksud pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU dengan petunjuk sebagai berikut:
 - a) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - i. Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU; dan

- ii. Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi keluar Pemindahan Saldo dimaksud.
 - b) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - c) Kode akun yang digunakan pada sisi Belanja adalah 825142 - Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian.
 - d) Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar saldo yang dipindahkan.
 - e) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dengan Pengembalian kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
 - f) SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dengan Pengembalian, diterbitkan oleh BLU Pemberi untuk satu tujuan BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B-BLU.
 - g) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo dengan Pengembalian.
- 4) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Pemberi, KPPN mitra kerja BLU Pemberi memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 3) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- a) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar Akruai				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825142	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian				
K	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc			
D	391111	Ekuitas	LPE			
K	825142	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian				

- b) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar Akruai				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc	825142	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian	LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- 5) Setelah SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU sebagaimana dimaksud angka 3) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU

tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPSAL, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-

- 6) SP3B/SP2B – BLU sebagaimana dimaksud angka 4) dan 5) dijadikan dasar pencatatan pengurang nilai akun Kas dan Bank BLU (akun 111911) pada Neraca BLU Pemberi dan Neraca KPPN mitra kerja BLU Pemberi, serta penambah akun Piutang pada Neraca BLU Pemberi.
- 7) BLU Pemberi menatausahakan piutang BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penerimaan Pemindahan Saldo oleh BLU Penerima

- 1) BLU Penerima melakukan pencatatan atas kas masuk dari BLU Pemberi melalui modul Bendahara Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815142	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	-			
K	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPE			
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	815142	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	-			
D	391119	Koreksi Lainnya	LPE			
K	219915	Utang BLU dari BLU Lainnya	Nrc			

- 2) BLU Penerima melakukan proses pengesahan Pemindahan Saldo yang diterima pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan petunjuk sebagai berikut:
 - a) Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - i. Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU; dan
 - ii. Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi masuk Pemindahan Saldo dimaksud.

- b) Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - c) Kode akun yang digunakan pada kolom Pendapatan adalah 815142 - Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian.
 - d) Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan Pemindahan Saldo dengan Pengembalian dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
 - e) Jumlah uang pada kolom Pendapatan adalah sebesar saldo yang diterima.
 - f) SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU dengan Pengembalian, diterbitkan oleh BLU Penerima terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
 - g) Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan.
- 3) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Penerima, KPPN mitra kerja BLU Penerima memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 2) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- a) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815142	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian				
K	391111	Ekuitas	LPE			
D	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc			
K	815142	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian				

- b) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc	815142	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	LAK

- 4) Setelah SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pemindahan Saldo BLU sebagaimana dimaksud angka 2) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPSAL, LAK

- 5) SP3B/SP2B – BLU sebagaimana dimaksud angka 3) dan 4) dijadikan dasar pencatatan penambah nilai akun Kas dan Bank BLU (akun 111911) pada Neraca BLU Penerima dan Neraca KPPN mitra kerja BLU Penerima, serta penambah akun Utang pada Neraca BLU Penerima.
- 6) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Dalam hal rencana kegiatan yang akan dibiayai belum tercantum dalam RBA, BLU Penerima melakukan revisi RBA.
- 8) BLU Penerima membelanjakan dana yang diterima sesuai dengan rencana penggunaan saldo yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Dalam hal pengesahan belanja tidak dapat ditampung pada Rincian Output (RO) dan volume RO termasuk RO Prioritas Nasional, jenis belanja, dan pagu belanja yang ada dalam DIPA Petikan BLU, BLU Penerima melakukan revisi DIPA Petikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengembalian atas Pemindahan Saldo oleh BLU Penerima

- 1) Dalam rangka pengembalian, BLU Penerima melakukan transaksi Pengembalian atas Pemindahan Saldo kepada BLU Pemberi sesuai perintah Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU sesuai dengan jadwal Pengembalian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) BLU Penerima melakukan perekaman transaksi transitoris BLU dalam rangka pengembalian penerimaan atas transfer masuk kas BLU dari BLU lain dengan pengembalian melalui modul Komitmen Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	-			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
D	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPE			
K	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan	-			

		pengembalian				
D	219915	Utang BLU dari BLU Lainnya	Nrc			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

- 3) BLU Penerima melakukan pengesahan transaksi Pengembalian saldo dimaksud pada KPPN mitra kerjanya menggunakan mekanisme SP3B-BLU dengan petunjuk sebagai berikut:
- Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahan dan pengembalian saldo BLU; dan
 - Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi keluar atas Pengembalian saldo dimaksud.
 - Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - Kode akun yang digunakan pada kolom Belanja adalah 825143 - Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian.
 - Jumlah uang pada kolom Belanja adalah sebesar Pengembalian atas Pemindahan Saldo yang dibayarkan.
 - Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Pengembalian atas Pemindahan Saldo BLU kepada BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Pemberi dan kode satkernya).
 - SP3B-BLU Pengesahan Pengeluaran Kas dalam rangka Pengembalian atas Pemindahan Saldo, diterbitkan oleh BLU Penerima untuk satu tujuan BLU Pemberi, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca berkurang sebesar nilai SP3B BLU.
 - Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemindahan Saldo.
- 4) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Penerima, KPPN mitra kerja BLU Penerima memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 3) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar Akrua				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian				
K	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc			
D	391111	Ekuitas	LPE			
K	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan				

		pengembalian				
--	--	--------------	--	--	--	--

- b) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Nrc	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian	LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- 5) Setelah SP3B-BLU Pengesahan Pengembalian Saldo BLU sebagaimana dimaksud angka 3) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	LPSAL, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-

- 6) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Penerima dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) SP3B/SP2B – BLU sebagaimana dimaksud angka 4) dan 5) dijadikan dasar pencatatan pengurang nilai akun Kas dan Bank BLU (akun 111911) pada Neraca BLU Penerima dan Neraca KPPN mitra kerja BLU Penerima, serta pengurang akun Utang pada Neraca BLU Penerima.

d. Penerimaan Pengembalian Pemindahan Saldo oleh BLU Pemberi

- 1) BLU Pemberi melakukan pencatatan atas pengembalian kas dari BLU Penerima melalui modul Bendahara Aplikasi Sakti. Jurnal yang terbentuk secara otomatis adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	-			
K	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPE			
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc			
K	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian	-			
D	391119	Koreksi Lainnya	LPE			
K	115841	Piutang BLU dari BLU Lainnya	Nrc			

- 2) Terhadap Penerimaan Pengembalian atas Pemindahan Saldo, BLU Pemberi melakukan pengesahan pada KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan mekanisme SP3B BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
- Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU dengan tambahan dokumen pendukung yaitu:
 - Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemindahan dan Pengembalian Saldo BLU;
 - Rekening koran/bukti transfer, yang memuat transaksi masuk Pengembalian saldo dimaksud.
 - Dasar pengesahan adalah Keputusan Menteri Keuangan dengan nomor dan tanggalnya.
 - Kode akun yang digunakan pada kolom Pendapatan adalah 815143 - Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian.
 - Uraian SP3B BLU diisi Pengesahan Penerimaan Pengembalian atas Pemindahan Saldo BLU dari BLU xxxxxx (sebutkan nama BLU Penerima dan kode satkernya).
 - Jumlah uang pada kolom Pendapatan adalah sebesar Pengembalian atas Pemindahan Saldo yang diterima.
 - SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Kas dalam rangka Pengembalian atas Pemindahan Saldo, diterbitkan oleh BLU Pemberi terhadap konfirmasi penerimaan kas dari satu BLU Penerima, dan mengakibatkan nilai Kas dan Bank BLU di Neraca bertambah sebesar nilai SP3B-BLU.
 - Pengesahan dilakukan sesuai batas waktu yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan.
- 3) Atas pengajuan pengesahan yang dilakukan oleh BLU Pemberi, KPPN mitra kerja BLU Pemberi memproses SP3B-BLU sebagaimana dimaksud angka 2) dengan menerbitkan SP2B-BLU.
- c) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterima SP3B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian				
K	391111	Ekuitas	LPE			
D	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc			
K	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian				

- d) Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SPAN saat diterbitkan SP2B BLU:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Nrc	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan pengembalian	LAK

- 4) Setelah SP3B-BLU Pengesahan Penerimaan Pengembalian atas Pemindahan Saldo BLU sebagaimana dimaksud angka 2) telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, kemudian dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut yang secara otomatis menghasilkan jurnal pada Aplikasi Sakti sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Lap	Akun	Uraian	Lap
D	111911	Kas dan Bank BLU	Nrc	111911	Kas dan Bank BLU	-
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Nrc	391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	LPSAL, LAK

- 4) SP3B/SP2B – BLU sebagaimana dimaksud angka 3) dan 4) dijadikan dasar pencatatan penambah nilai akun Kas dan Bank BLU (akun 111911) pada Neraca BLU Pemberi dan Neraca KPPN mitra kerja BLU Pemberi, serta pengurang akun Piutang pada Neraca BLU Pemberi.
- 5) Pada periode rekonsiliasi eksternal data transaksi BLU, BLU Pemberi dan KPPN mitra kerjanya melakukan rekonsiliasi atas saldo dan mutasi pada akun Kas dan Bank BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Segmen Akun Dalam Rangka Transaksi Pemindahan Saldo Yang Berasal Dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Kepada Badan Layanan Umum Yang Lain

a. Akun Kas dan Bank BLU

Kode Akun	Uraian	Keterangan
111	Kas dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1119	Kas pada Badan Layanan Umum	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11191	Kas – BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111911	Kas dan Bank – BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Kas pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).	
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Kas dan Bank BLU Belum disahkan	
------------	--	--

b. Akun Piutang dari Penerimaan Transito

Kode Akun	Uraian	Keterangan
115	Piutang	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1156	Piutang dari KUN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11566	Piutang Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
115661	Piutang dari Penerimaan Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat piutang dari penerimaan transito	

c. Akun Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum sehubungan dengan Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian

Kode Akun	Uraian	Keterangan
115	Piutang	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1158	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11584	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU ke Entitas Pemerintah Pusat	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
115841	Piutang BLU ke BLU Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Piutang dari kegiatan non operasional BLU ke BLU lainnya, antara lain piutang ke BLU lain melalui mekanisme pemindahan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran BLU kepada BLU yang lain dengan pengembalian sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	

d. Akun Pengeluaran transito yang masih harus dibayar

Kode Akun	Uraian	Keterangan
212	Utang Kepada Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2121	Utang Kepada Pihak Ketiga I	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

21214	Pengeluaran Non Anggaran yang masih harus dibayar	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat utang secara akrual atas pegajian resume tagihan transaksi pengeluaran transito	

- e. Akun Utang Jangka Pendek Lainnya sehubungan dengan Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian

Kode Akun	Uraian	Keterangan
219	Utang Jangka Pendek Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2199	Utang Jangka Pendek Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
21991	Utang Jangka Pendek lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
219915	Utang BLU dari BLU Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Utang BLU dari BLU lainnya, antara lain utang dari BLU lain melalui mekanisme pemindahan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran BLU kepada BLU yang lain dengan pengembalian sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	

- f. Akun Ekuitas yang digunakan dalam rangka Transaksi Pemindahan Kas antar BLU

Kode Akun	Uraian	Keterangan
391	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
3911	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
39111	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
391111	Ekuitas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit Laporan Operasional	
391119	Koreksi Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Koreksi Lainnya	
39114	Ekuitas Surplus BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
391142	Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat transfer keluar kas BLU kepada BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan	
391143	Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat transfer keluar kas BLU dari BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan	

g. Akun Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Pemindahan Kas antar BLU

Kode Akun	Uraian	Keterangan
815	Penerimaan Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8151	Penerimaan Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
81514	Penerimaan Atas Transaksi Pemindahan Kas Antar BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
815141	Penerimaan atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengesahan pengeluaran non anggaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan	
815142	Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengesahan penerimaan non anggaran atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain pada skema pemindahan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran BLU kepada BLU yang lain dengan pengembalian sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	

815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengesahan penerimaan non anggaran atas transaksi pengembalian pemindahan saldo Kas dari BLU lain pada skema pemindahan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran BLU kepada BLU yang lain dengan pengembalian sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	

h. Akun Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Pemindahan Kas antar BLU

Kode Akun	Uraian	Keterangan
825	Pengeluaran Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8251	Pengeluaran Transito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
82514	Pengeluaran Atas Transaksi Pemindahan Kas Antar BLU	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
825141	Pengeluaran atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengesahan penerimaan non anggaran atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain berdasarkan penetapan pemindahan/transfer Kas BLU dari Kementerian Keuangan	
825142	Pengeluaran Atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengesahan pengeluaran non anggaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain pada skema pemindahan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran BLU kepada BLU yang lain dengan pengembalian sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	
825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengesahan pengeluaran non anggaran atas transaksi pengembalian pemindahan saldo Kas ke	

	BLU lain pada skema pemindahan saldo yang berasal dari Surplus Anggaran BLU kepada BLU yang lain dengan pengembalian sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	
--	--	--

5. Setup Akun Baru Dalam Rangka Transaksi Pemindahan Saldo Yang Berasal Dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Kepada Badan Layanan Umum Yang Lain

a. *Setup SLA Mapping* Akun Transaksi Pemindahan Saldo Yang Berasal Dari Surplus Anggaran BLU Kepada BLU Yang Lain

comment	enable d flag	kode akun	desc akun	akun sla	desc akun sla	BUDGETING_ FLAG	POSTING_ _FLAG	ACCOUNT_ _TYPE
SPM/SP2D	Y	815142	Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	391111	Ekuitas	N	Y	R
SPM/SP2D	Y	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	391111	Ekuitas	N	Y	R
SPM/SP2D	Y	825142	Pengeluaran Atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian	391111	Ekuitas	N	Y	E
SPM/SP2D	Y	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	391111	Ekuitas	N	Y	E

b. *Setup Liability Mapping* Akun Transaksi Pemindahan Saldo Yang Berasal Dari Surplus Anggaran BLU Kepada BLU Yang Lain

No	Akun Transaksi		Akun Transaksi	
	Akun	Uraian Akun	Akun	Uraian Akun
1	815142	Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	115661	Piutang dari Penerimaan Transito
2	815143	Penerimaan Kembali Atas Transfer Keluar Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	115661	Piutang dari Penerimaan Transito
3	825142	Pengeluaran Atas Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain dengan Pengembalian	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
4	825143	Pengembalian Penerimaan Atas Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain dengan Pengembalian	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar